

Rachmadi Usman, S.H., M.H.

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas berusaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini selain mengikat para pelaku usaha, juga mengikat pemerintah untuk tidak mengeluarkan peraturan-peraturan yang cenderung memberikan kemudahan dan fasilitas istimewa yang bersifat monopolistik bagi para pelaku usaha tertentu.

Buku yang hadir di hadapan pembaca ini merupakan sebagai upaya untuk mempelajari dan memahami lebih lanjut penafsiran dan pelaksanaan norma-norma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, topik-topik yang dibahas di sini antara lain:

- Dasar dan substansi pengaturan hukum persaingan usaha di Indonesia;
- Perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang dilarang;
- Bentuk-bentuk kegiatan penguasaan pasar bersangkutan atau posisi dominan dalam berusaha;
- Kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- Tata cara penanganan perkara persaingan usaha;
- Penegakan hukum persaingan usaha.

Dengan adanya pengaturan hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini, pelaku usaha atau sekelompok pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat, tanpa merugikan masyarakat atau konsumen, sehingga pada gilirannya penguasaan pasar bersangkutan terjadi secara kompetitif dan sehat.

Buku ini sangat berguna bagi kalangan akademisi, mahasiswa, pelaku usaha (pengusaha), penegak hukum, praktisi dan pengamat hukum, serta pembaca lainnya dalam memahami norma, prinsip, filosofi, teori dan praktik mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

ISBN 979-007-464-6



Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
----------------------	------------

BAB 1 PENGATURAN HUKUM PERSAINGAN USAHA	1
--	----------

A. Urgensi Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	1
B. Sejarah Hukum Persaingan Usaha	15
C. Kebijakan Politik Hukum Persaingan Usaha	34
D. Dasar Hukum Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	53
E. Kerangka dan Ruang Lingkup Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	63

BAB 2 LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT 82

- A. Istilah dan Pengertian Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 82
- B. Asas dan Tujuan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 89
- C. Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat 93
- D. Pengelompokan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 101
- E. Pengecualian dari Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 104

BAB 3 PERJANJIAN YANG DILARANG 187

- A. Dilarangnya Perjanjian dalam Hukum Persaingan Usaha 187
- B. Perjanjian yang Bersifat Oligopoli 194
- C. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) Antarpelaku Usaha 212
- D. Perjanjian Penetapan Harga yang Berbeda (*Price Discrimination*) 244
- E. Perjanjian Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar (*Predatory Price/Dumping*) 248
- F. Perjanjian Penetapan Harga Jual Kembali (*Resale Price/Maintenance*) 250
- G. Perjanjian Pembagian Wilayah/Pasar (*Market Division/ Allocation*) 272

- H. Perjanjian Pemboikotan (*Group Boycott atau Horizontal Refuse to Deal*) 278
- I. Perjanjian Kartel (*Cartel*) 282
- J. Perjanjian *Trust* 307
- K. Perjanjian yang Bersifat Oligopsoni 310
- L. Perjanjian yang Mengatur Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*) 313
- M. Perjanjian Tertutup (*Tying Agreement/ Exclusive Dealing*) 334
- N. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri 361

BAB 4 KEGIATAN YANG DILARANG 368

- A. Pengertian dan Dilarangnya Kegiatan dalam Hukum Persaingan Usaha 368
- B. Kegiatan yang Bersifat Monopoli 369
- C. Kegiatan yang Bersifat *Monopsoni* 401
- D. Kegiatan yang Bersifat Penguasaan Pangsa Pasar 405
- E. Kegiatan Menjual Rugi/Menjual Murah/Harga Pemangsa (*Predatory Pricing/Dumping*) 434
- F. Kegiatan Penetapan Biaya Produksi secara Curang (Manipulasi Biaya) 474
- G. Kegiatan yang Bersifat Persekongkolan (*Conspiracy*) 476

BAB 5 POSISI DOMINAN YANG DILARANG 510

- A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Posisi Dominan yang Dilarang 510
- B. Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan 519
- C. Larangan Jabatan Rangkap (*Interlocking Directorate*) 563

D. Larangan Pemilikan Saham Mayoritas Beberapa Perusahaan	584
E. Penggabungan atau Peleburan badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dilarang....	618

DAFTAR PUSTAKA	689
LAMPIRAN	707
PROFIL PENULIS	755